



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**  
**Jl.SultanHairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969**  
**A M B O N**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR - 766 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a.n.JUFIENE NGARLIN TUTUBOY, S.Pd.SD NIP. 19830520 200904 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a);
  - bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
  - Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya.
  - Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
  - Surat dari sdr JUFIENE NGARLIN TUTUBOY,S.Pd tertanggal 19 September 2022 perihal Permohonan pindah tempat tugas.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**  
**KESATU**

- :** Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : JUFIENE NGARLIN TUTUBOY,S.Pd  
NIP : 19830520 200904 2 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Guru Ahli Madya  
Unit Kerja : SMP Naskat Maria Mediatrix Kota Ambon

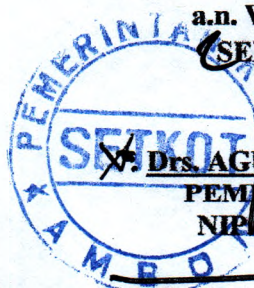
Dipindahkan dari SMP Naskat Maria Mediatrix ke SMP Gemah 7 Kota Ambon dalam jabatan Guru Ahli Madya.

**KEDUA**

- :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 14 Oktober 2022

a.n. WALIKOTA AMBON  
(SEKRETARIS KOTA, 02)

  
Drs. AGUS RIRIMASSE,AP.M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.197502221993111003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Inspektur Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
- Kepala SMP Maria Mediatrix Kota Ambon di Ambon;
- Kepala SMP Gemah 7 Kota Ambon di Ambon;
- Pertinggal.